



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pol PP), tempat tinggal di xxx, kelurahan xxx, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;Selanjutnya disebut "Pemohon";

LAWAN

xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
Selanjutnya disebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 684/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal

Hal. 1 dari 13 Put. No.684 /Pdt.G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Bacukiki, Kota Pare-Pare;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun 10 bulan dan bertempat tinggal di rumah milik pemohon di Paleteang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai seorang orang anak bernama :xxx, perempuan berumur 3 tahun dan saat ini anak tersebut tinggal bersama termohon
4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :
 - a. Termohon sering marah-marah jika pemohon lama pulang ke rumah sedangkan pemohon masih dalam tugas pekerjaan.
 - b. Termohon suka main judi nomor yang sulit untuk disembuhkan.
 - c. Termohon sering berbohong dan tidak mau mendengar nasehat pemohon sebagai suami.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada pertengahan bulan Juli 2014, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan yang berlangsung sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan pemohon dengan termohon.
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon xxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon xxx didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil,

Bahwa untuk memaksimalkan upaya majelis hakim tersebut dan demi memenuhi maksud PERMA No.1 tahun 2009 tentang mediasi maka oleh majelis hakim menunjuk dan menetapkan seorang hakim Pengadilan Agama Pinrang bernama Dra.Hj.Miharah SH, untuk bertindak selaku mediator namun oleh mediator pun melaporkan bahwa upaya yang di lakukan tidak berhasil.

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah membuat surat pernyataan menanggung segala resiko yang di tanda tangani sendiri oleh pemohon pada tanggal 21 Mei 2015.

Bahwa oleh karena demikian maka proses pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Put. No.684 /Pdt.G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil dalil yang di kemukakan oleh pemohon seperti yang terurai dalam posita angka 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 adalah benar adanya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya menerangkan tetap mempertahankan dalil permohonannya, dan demikain juga termohon tidak mengajukan duplik secara lisan dan tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Nomor xxx, tanggal 10 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kua bacukiki kota Pare-Pare Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxx,

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung pemohon dan tidak hadir waktu menikah.
- Bahwa saksi tidak tahu di mana manikah dan saksi tidak tahun maslahnya karena saksi tidak pernah ke rumahnya.

2. xxx,

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu pemohon dengan termohon suami isteri namun saksi tidak tahu masalahnya sehingga mau bercerai.

3. xxx

Saksi tersebut membeikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon karena saksi teman kantor dengan pemohon menikah di Parepare tahun 2007.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri dan hidup rukun selama delapan tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2014 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh perbuatan termohon selalu main judi dengan memakai kupon hal ini terjadi di pos ronda dan selama berpisah tempat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

2. xxx.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman kantor pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 09 September 2007 di Parepare.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak.

Hal. 5 dari 13 Put. No.684 /Pdt.G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2014 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi pernah melihat bertengkar di pos piket disebabkan oleh termohon sering main togel alias main judi sehingga pemohon tidak tahan lagi bersama termohon.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon tidak membantahnya kasaksian tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa juga tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Manimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) perma Nomor 1 tahun 2008 pemohon dan termohon telah melaksanakan mediasi oleh mediator Dra.Hj.Miharah SH, namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon selalu mein judi dengan memakai kupon sehingga pemohon tidak tahan atas kelakuan termohon.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan telah dibenarkan oleh termohon.

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P dan pengakuan Termohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama xxx dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk mengadilinya;

Hal. 7 dari 13 Put. No.684 /Pdt.G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga dan sudah tidak dapat di rukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah bahwa pemohon dengan termohon sering bertengkar sehingga rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai Pemohon dan saksi sebagai Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak bulan juli 2014 menjadi tidak rukun disebabkan sering bertengkar karena termohon sering main judi dengan mamakai kupon
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian pada bulan Juli 2014 mulai sering terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan Termohon oleh termohon yang sering main jud dengan mamakai kupon.
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang satu tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3

Hal. 9 dari 13 Put. No.684 /Pdt.G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) kompilasi hukum islam, pemohon berkaewajiba untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon.

Menimbang bahwa mut'ah adalah ungkapan rasa simpati oleh suami yang di wujudkan berupa pemberian kepada isteri yang di ceraikannya sesuai firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut :artinya kepada wanita-wanita yang di ceraikan oleh suaminya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaklah di berikan oleh suami mut'ah menurut cara yang ma'ruf sebaga suatu kewajiban bagi orang orang yang bertakwa.

Menimbang,bahwa memperhatikan rumah tangga pemohon dengan termohon telah mencapai tujuh tahun lebih,dan termohon telah berkati kepada pemohon dan telah melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga,maka sepatutnya di berikan mut'ah yang wajar dan layak sebagai penghibur setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang memperhatikan penghasilan pemohon sebagai pegawai Negeri Sipil dan menerima gaji setiap bulan maka majelis hakim patut menghukum pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada termohon berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah).

Menimbang,bahwa untuk tertibnya administrasi pencatat perceraian pada kantor Urusan Agama Bacukiki Kota parepere maka majelis hakim secara Oks Officio memerintahkan kepada penitera untuk mmenyampaikan sehalai salinan penetapan kepada pegawai pencactat nikah tempa tinggal pemohin dan tempau tinggal termohon serta tempa perkawinan dilangsungkan serelah pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap termohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWTdalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

عَلِيمٌ سَمِيعُ اللَّهِ فَإِنْ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 Put. No.684 /Pdt.G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon .
2. Memeberi izin kepada pemohin xxx untuk menjatuhkan talak satu raj i terhadap termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
3. Menghukum pemohon untum menyerahkan kepada termohon berupa mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) .
4. menghukum pemohon membayar nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
5. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bacukiki Kota Pare pare dan kepada pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang kabupaten Pinrang ,setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
6. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribi rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari kamis tanggal 25 Juni 2015.

Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1436 H, oleh kami Dra.Satrianih sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Faridah Mustafa dan Dra. Hj.St. Sabiha, M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H.M.Yasin,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.FaridahMustafa

Dra.Satrianih

Dra. Hj.St. Sabiha, M.H

Panitera Pengganti,

H.M.Yasin,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.684 /Pdt.G/2014/PA.Prg